

**KERJA SAMA PEMERINTAH SUDAN DAN UNITED NATIONS
CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM IMPLEMENTASI UU
ANTI FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)**

Skripsi

Oleh

**MIFTAHUL LUTHFIAH
1816071024**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KERJA SAMA PEMERINTAH SUDAN DAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM IMPLEMENTASI UU ANTI FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)

Oleh

MIFTAHUL LUTHFIAH

Female genital mutilation atau FGM di Sudan sulit dihapus karena tidak kuatnya Undang-undang yang berlaku dan Sudan merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di benua Afrika. Tingginya kasus FGM didasari oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial dan ekonomi, sebagai syarat pernikahan, praktik kebersihan dan keindahan, serta Undang-undang yang lemah. Praktik FGM sangat berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan karena dapat menyebabkan komplikasi kesehatan, seperti infeksi, perdarahan, trauma dan masalah lainnya terhadap alat reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui FGM di Sudan serta kerjasama pemerintah Sudan dan UNICEF dalam mengimplementasikan UU-Anti FGM.

Penelitian ini menggunakan teori kerja sama internasional yang melibatkan dua aspek, tujuan kerja sama dan keuntungan atau keberhasilan yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, laporan lembaga internasional, dan website resmi pemerintah yang menyajikan data-data mengenai fokus dan topik penelitian yaitu FGM. Penelitian ini berfokus pada kerja sama Pemerintah Sudan dan UNICEF dalam implementasi undang-undang Anti FGM.

Tujuan kerja sama Pemerintah Sudan dan UNICEF sama-sama ingin mengurangi dan mengakhiri praktik FGM yang berbahaya bagi kesehatan anak perempuan dan perempuan. Dalam kerja sama ini UNICEF bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah Sudan dalam mengurangi dan mengakhiri praktik FGM, dengan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat akan bahaya praktik tersebut bagi kesehatan, memberikan edukasi serta membantu pemerintah Sudan terkait penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selain itu, Pemerintah Sudan dan UNICEF sama-sama mendapat keuntungan dalam kerja sama ini. Pemerintah Sudan yang telah banyak mendapat bantuan dari UNICEF, serta UNICEF yang memainkan perannya sebagai organisasi internasional untuk mengurangi praktik FGM.

Kata kunci : *female genital mutilation*, kerja sama internasional, Sudan, UNICEF

ABSTRACT

COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF SUDAN AND THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) IN THE IMPLEMENTATION OF THE ANTI FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) LAW

By

MIFTAHUL LUTHFIAH

Female genital mutilation or FGM in Sudan is difficult to eradicate due to the lack of strong laws and Sudan is one of the countries with the highest number of cases on the African continent. The high number of FGM cases is based on several factors, namely social and economic factors, as a condition of marriage, hygiene and beauty practices, and weak laws. The practice of FGM is very dangerous for women and girls because it can cause health complications, such as infection, bleeding, trauma and other problems to the reproductive organs. This research aims to find out about FGM in Sudan and the cooperation between the Sudanese government and UNICEF in implementing the Law Against FGM. This research uses the theory of international cooperation which involves two aspects, the purpose of cooperation and the benefits obtained. This research uses a qualitative approach with secondary data analysis in the form of scientific journals, books, official documents, reports of international organizations, and official government websites that present data on the focus and topic of research, namely FGM. This research focuses on the cooperation between the Government of Sudan and UNICEF in implementing the Anti-FGM law. The Government of Sudan and UNICEF both want to reduce and end the practice of FGM which is harmful to the health of girls and women. In this cooperation, UNICEF aims to support the Sudanese government's efforts to reduce and end the practice of FGM, by raising awareness of the dangers of the practice to health, providing education and assisting the Sudanese government regarding law enforcement and protection of women and girls. In addition, the Government of Sudan and UNICEF both benefit from this collaboration. The Sudanese government has received a lot of assistance from UNICEF, and UNICEF is playing its role as an international organization to reduce the practice of FGM.

Key words: *female genital mutilation, international coorperation* , Sudan, UNICEF

Judul Skripsi : KERJA SAMA PEMERINTAH
SUDAN DAN UNITED NATIONS
CHILDREN'S FUND (UNICEF)
DALAM IMPLEMENTASI UU ANTI
FEMALE GENITAL MUTILATION
(FGM)

Nama Mahasiswa : *Miftahul Luthfiah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816071024

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Vaghf,
Astiwi Inayah, S.I.P., M.A.
NIP. 19910502 202012 2 020

Jhik
Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.
NIP. 19880717 202321 2 043


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

SS
Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**




Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**



Anggota : **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Maret 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 7 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



Miftahul Luthfiah
NPM. 1816071024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Miftahul Luthfiah dilahirkan di Sungai Langka, Pesawaran pada tanggal 24 Oktober 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Ahmad Rifa'I dan Tri Astuti. Penulis memiliki dua orang kakak perempuan yang bernama Risda Zulfi dan Ikhwatin Kholifah. Penulis telah menempuh Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sungai Langka diselesaikan pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Gedong Tataan diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Gedong Tataan yang diselesaikan pada tahun 2018.

Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2018 melalui jalur SNMPTN. Kemudian, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putra Daerah yang berlokasi di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung selama 40 hari pada tahun 2021.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Qs. Al Baqarah : 286-

“Go, live your dream. This is just part of growing up, a little adventure, a little rebellion.”

-Tangled-

“I’m human, not perfect.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

“Keluargaku”

Terutama untuk Bapak dan Ibu, sebagai bentuk terima kasihku yang tiada hentinya memanjatkan doa serta memberikan semangat dan dukungan kepadaku untuk terus pantang menyerah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan dengan setulus hati.

Kedua kakakku, terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan kasih sayang yang kalian berikan. Terima kasih untuk tetap sabar dan setia.

Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional yang telah menemani dan memberikan semangat penulis selama perkuliahan hingga tiba dititik ini

Serta

Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kerja Sama Pemerintah Sudan dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Implementasi UU-Anti Female Genital Mutilation (FGM)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung. Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Roby Cahyadi Kurniawan, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M. P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
6. Mba Tety Rachmawati, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan penuh

kesabaran, memberikan banyak masukan, saran dan arahan dari mendapatkan judul hingga proses penyelesaian skripsi ini.

7. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan banyak ilmu, nasihat, saran, arahan dan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proses skripsi.
8. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan banyak ilmu dan motivasi, nasihat, saran, arahan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Pengaji Utama yang telah memberikan masukan, saran dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan Hubungan Internasional yang telah membantu dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Terisitimewa untuk Ibu Tri Astuti yang sudah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan sangat baik. Terima kasih sudah memberikan semua yang terbaik untukku, mendoakan serta mendukung setiap langkah baik yang kupilih. Terima kasih atas segala jerih payah keringat yang terbuang demi menyekolahkanku sampai ke jenjang sarjana. Terima kasih telah menjadi seorang Ibu dengan hati yang sangat luas sabarnya. Terima kasih atas segala kasih sayang dan perjuangan yang kalian berikan.
12. Teristimewa untuk Bapak Ahmad Rifa'i yang sudah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas segala perjuangan dan kerja keras yang telah dilakukan demi memberikan yang terbaik untuk hidupku. Terima kasih atas segala keringat dan rasa lelah demi memperjuangkan jalan hidupku menuju kesuksesan. Terima kasih telah menjadi Ayah yang hebat dan sabar. Terima kasih telah menjadi ayah yang

sangat luar biasa kuat. Terima kasih atas segala kasih sayang dan perjuangan yang kalian berikan.

13. Kedua Kakakku dan Kakak Iparku. Risma Zulfi dan Hambali yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis. Ikhwatin Kholifah dan Irwandha S. yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan segala hal yang kalian lakukan dan berikan.
14. Keponakanku, Danesh Izz Khairira, Sarvenaz Izz Qhaireen, Faiz Azzam Alfariq dan Jennaira Agnia Shafa yang menjadi alasanku tersenyum dan tertawa. Terima kasih telah hadir dan memberikan kehidupan yang penuh warna. Tumbuh dengan sehat dan baik.
15. Hamidah Aulia Nursella dan Yulia Eka Ningrum yang telah menjadi sepupu yang selalu mendukung, memberikan semangat melalui canda tawa, dan mendengarkan segala keluh kesah dan kekhawatiran penulis setiap harinya. Terima kasih atas telinga dan pundak yang telah diberikan untuk setiap cerita dan tangisku.
16. Wahyu Saputra, S.E yang telah menjadi Abang Sepupu yang selalu siap membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi. Terima kasih atas saran dan segala bantuan yang diberikan. Terima kasih telah menjadi Abang yang siap siaga dan meluangkan waktu untuk memberikan saran dan pendapat.
17. Lisa Yuniyarti, S.Farm. yang telah menjadi sahabat penulis sejak dibangku SMP, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, memberikan motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan nasihat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan proses skripsi. Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pendengar disetiap cerita suka ataupun duka. Terima kasih telah berbagi pengalaman kehidupan yang penuh warna. Terima kasih telah menjadi tempat bersandar bagi penulis, memberikan dorongan untuk tetap bangkit.
18. Doni Ferian, yang telah menjadi sahabat penulis sejak dibangku SMP dan SMA, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk

dapat menyelesaikan proses skripsi. Terima kasih sudah menjadi pendengarku disetiap ceritaku dan keluhku. Terima kasih untuk sabar dan selalu memberikan semangat dalam setiap langkahku.

19. Intan Permata Sari, S.Pd. yang telah menjadi sahabat penulis sejak dibangku SMA, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, memberikan motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah kepada penulis untuk dapat menyelesaikan proses skripsi. Terima kasih sudah menjadi sahabat dan pendengar disetiap cerita dan keluhku. Terima kasih untuk selalu percaya dan memberikan dukungan untuk melawan kemalasan.
20. Dhea Adinda, Sekar Rachmawati dan Khoirunnisa Indah Cahyani yang telah menjadi sahabat bagi penulis dari awal perkuliahan hingga pada proses penyelesaian skripsi, yang selalu menjadi pendengar disetiap keluh kesah dan melewati segala rintangan selama masa perkuliahan. Terima kasih karena sudah berjuang sampai akhir. Kita awali bersama dan tuntaskan bersama.
21. Salsabila, S.Sos., M. Ghazy Ramadhan Jauhari, S.Sos., M. Calakdo Islami, Yudha Leo Fransisco, Ciko Satrio, Tri Anggi Putri Wanti Sianipar, Bintang Patrecia Hutabarat, Ajeng Permani Galuhci, Leonny Masrifa Fazri, yang telah menjadi pendengar dan selalu membantu penulis dan memberikan semangat melalui canda tawa kepada penulis. Terima kasih sudah berjuang bersama, yang sudah memberikan cerita bahagia dalam hidupku selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih atas segala hal yang mewarnai kehidupan perkuliahan ini. Selamat teman-teman, kini kita sudah berhasil.
22. Teman-teman yang turut ikut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
23. Terakhir, kepada diriku sendiri yang terus berjuang dan telah berhasil menghadapi segala rintangan selama perkuliahan dan proses skripsi. Terima kasih yang telah mampu melewati tantangan dalam proses skripsi, yang mampu bangkit kembali dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah bersedia

untuk sabar. Terima kasih untuk selalu percaya pada diri sendiri. Terima kasih sudah sampai di sini. Sekali lagi terima kasih.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025

Miftahul Luthfiah
NPM. 1816071024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Singkatan.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	7
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Kerja Sama Internasional	12
2.2. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III.....	16
METODOLOGI PENELITIAN.....	16
3.1 Tipe Penelitian	16
3.2 Fokus Penelitian.....	16
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV	20
Hasil dan Pembahasan.....	20
4.1 Praktik <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) di Sudan.....	20
4.2 Kerja Sama Pemerintah Sudan dan UNICEF dalam Mengimplementasikan UU Anti FGM	35

4.2.1 Tujuan Kerja Sama Pemerintah Sudan dan UNICEF	35
4.2.2 Keuntungan Kerja Sama Pemerintah Sudan dan UNICEF	47
BAB V	52
KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Simpulan	52
5.2 Saran.....	53
Daftar Pustaka	54

Daftar Gambar

Gambar 1 Presentase anak perempuan berusia 0-14 tahun yang menjalani FGM	3
Gambar 2 Tipe-tipe FGM	24
Gambar 3 Persebaran Prevalensi Praktik FGM	24
Gambar 4 Presentase Perempuan usia 15-49 yang Pernah menjalani FGM	25
Gambar 5 Poster Saleema di Sudan	42

Daftar Singkatan

CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
FGM	: <i>Female Genital Mutilation</i>
HAP	: Hak Asasi Perempuan
MICS	: <i>Multiple Indicator Cluster Survey</i>
NCCW	: <i>National Council for Children Welfare</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan menjadi perbincangan di berbagai belahan dunia yang memiliki efek fisik dan psikologis. Hak Asasi Perempuan (HAP) memastikan bahwa perempuan tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelaminnya. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin dan menyebabkan atau mungkin menimbulkan penderitaan yang merugikan perempuan secara fisik dan psikologis, termasuk bebas dari ancaman, paksaan dan eksplorasi di ruang publik dan privat (United Nations, 1993). Banyak bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan, salah satunya adalah kekerasan seksual kultural. Budaya membentuk pandangan masyarakat tentang norma baik dan buruk, sehingga individu yang melanggar norma baik yang ada akan menghadapi sanksi sebagai bentuk hukuman sosial dan juga sebagai salah satu adat. Sebaliknya, individu yang patuh pada aturan dan peraturan akan menerima pengakuan dan penghargaan sesuai dengan adat istiadat (Sugihastuti, 2007).

Menurut sudut pandang budaya, budaya patriarki memberikan pbenaran atas kekerasan terhadap perempuan. Sistem nilai dan ideologi budaya masyarakat menjadi dasar pbenaran ini (Sugihastuti, 2007). Salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis budaya dikenal sebagai *female genital mutilation* (FGM) atau sunat perempuan. *Female Genital Mutilation* (FGM) atau sunat perempuan merupakan prosedur pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar untuk tujuan

non medis (WHO, 2024). Berdasarkan *fact sheet no.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* yang dikeluarkan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights*, FGM adalah prosedur pembedahan yang merusak sebagian atau seluruh organ reproduksi wanita (Irianto, 2006). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan FGM sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan untuk alasan non-medis, yang tidak memberikan manfaat kesehatan apapun kepada anak perempuan atau perempuan. WHO menentang segala bentuk FGM, dan profesional kesehatan yang mempraktekan FGM (WHO, 2024).


FGM menjadi salah satu bentuk pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan, karena setiap prosedur atau tindakannya bertujuan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan dengan mengatasnamakan budaya, adat, agama atau alasan lain selain untuk kesehatan atau penyembuhan (Irianto, 2006). FGM merupakan bagian dari sebuah tradisi dan melibatkan berbagai prosedur yang tidak biasa dan tidak dianjurkan di dunia medis karena wanita berisiko tinggi mengalami pendarahan, masalah terhadap buang air kecil, cacat, infeksi, komplikasi pada alat kelamin. Kebanyakan praktik FGM dilakukan di bawah tekanan anggota keluarga atau lingkungan terdekat, yang sebagian besar dilakukan oleh tenaga medis/bidan (tradisional) tanpa pengetahuan atau pengalaman (UNFPA, 2024).

Female Genital Mutilation dapat dibedakan menjadi lima kategori, yakni *sirkumsisi* atau *sunna*, *clitoridectomy*, *infibulation*, *introcision*, dan *unclassified*¹ (OHCHR, 1995). FGM kerap dilakukan pada anak perempuan berusia 0-15 tahun

¹ *Sirkumsisi* atau *Sunna* merupakan pengangkatan bagian permukaan dan bagian ujung klitoris. *Clitoridectomy* merupakan pengangkatan sebagian atau total kelenjar klitoris dan labia minora. *Infibulation* merupakan penyempitan lubang vagina dengan menjahit kedua sisi. *Introcision* merupakan pelebaran lubang vagina dengan merobek atau menggunakan pisau batu. *Unclassified* merupakan bentuk dari perusakan klitoris seperti menusuk, menindik atau menggungting klitoris, melebarkan klitoris, membakar, mengiris area genital yang dapat menyebabkan pendarahan atau untuk tujuan mempersempit vagina.

(UNFPA, 2024). Dampak lain yang ditimbulkan dari praktik FGM dapat menyebabkan hilangnya sensasi yang mengakibatkan rasa sakit saat melakukan aktivitas seksual dan bahkan akan menyebabkan kematian (Nash & Gilbert, 2006).

Secara global, lebih dari 230 juta anak perempuan dan perempuan di dunia telah mengalami praktik FGM, yang sebagian besar dilakukan di 30 negara di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia (WHO, 2022). Di benua Afrika, FGM dianggap sebagai tradisi atau budaya di masyarakat yang masih dipertahankan bagi perempuan dan anak perempuan. Praktek mutilasi alat kelamin perempuan di benua Afrika kerap dilakukan atas anjuran orang-orang terdekat, yang dipercaya untuk mengurangi libidio wanita (WHO, 2015). Perempuan yang berpartisipasi dalam prosesi tidak memiliki pilihan lain dalam masyarakat dan komunitas keluarga kecil mereka. Pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap perempuan menjadi perhatian utama dalam upaya pemberantasan praktik FGM di Afrika.



Gambar 1 Presentase anak perempuan berusia 0-14 tahun yang menjalani FGM

Sumber : UNFPA & UNICEF, 2022

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh WHO *Cost of Female Genital Mutilation Study Group*, Sudan memiliki jumlah kasus FGM tertinggi di antara lima negara lain di benua Afrika, yaitu Djibouti, Eritrea, Sierra Leone dan Somalia, di mana sekitar 90% anak perempuan dan perempuan mengalami praktik tersebut. Sudan merupakan negara berkembang yang terletak di timur Afrika Utara yang jumlah anak mudanya lebih dari 15 juta anak (WHO, 2017). Menurut *Multiple Indicator Cluster*

Survey (MICS) tahun 2014, FGM di Sudan dianggap sebagai salah satu Negara yang tingkat prevalensinya sangat tinggi yaitu 86,6% (UNICEF, 2022). FGM secara luas dipraktikkan di Sudan, terutama dikalangan anak perempuan antara usia 6 dan 12 tahun (Elduma, 2018). UNFPA mengungkapkan bahwa jika tradisi ini tidak segera dihentikan, kasus FGM akan terus semakin meningkat (UNFPA, 2024).

FGM di Sudan terus dipraktekkan terutama di pedesaan, yang dilakukan oleh bidan tradisional atau di bawah pengawasan medis. Alasan dilakukannya FGM di Sudan terletak pada faktor sosial dan ekonomi. FGM dianggap sebagai syarat pernikahan karena diyakini dapat menjaga keperawanan seorang perempuan di Sudan. Selain itu, FGM di Sudan dianggap sebagai praktik kebersihan alat kelamin dengan mengedepankan kebersihan dan keindahan. Meskipun praktik ini dianggap sebagai alasan yang sah untuk melanjatkannya, WHO mengakuinya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan percaya bahwa praktik tersebut tidak memiliki manfaat kesehatan (WHO, 2024).

Sudan adalah negara pertama di Afrika yang membuat undang-undang menentang FGM pada tahun 1946, dan mengkriminalisasi bentuk FGM yang paling parah yaitu tipe III (UNFPA, 2020). Pada tahun 1957, ketika Sudan merdeka, undang-undang diberlakukan dengan hukuman denda atau penjara hingga tujuh tahun bagi mereka yang melakukan infibulasi. Selanjutnya pada tahun 1974, hukuman bagi para praktisi infibulasi dikurangi menjadi maksimal lima tahun penjara. Upaya untuk menegakkan FGM tidak dilakukan secara efektif karena tidak disertai dengan kampanye. Walaupun terdapat beberapa undang-undang yang menangani dan melarang praktik FGM, tetapi tidak ada undang-undang dan Lembaga yang memastikan undang-undang tersebut diikuti dan menjadikan Afrika sebagai yang tertinggi dalam praktik FGM (Amnesty International, 2020).

Hukum dalam undang-undang dasar negara republik Sudan tahun 2005, yang telah diubah pada tahun 2007 yang melindungi perempuan Sudan dari mutilasi alat kelamin : (Sudan's Constitution of 2005 Historical, 2005).

1. Pasal 15 ayat 2, mengenai kewajiban negara yang berbeda untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, negara harus melindungi perempuan dari ketidakadilan, mempromosikan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam keluarga, dan membiarkan mereka bertindak di depan umum.
2. Pasal 28 ayat 33, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada kehidupan, martabat dan integritas, dan tidak seorangpun dapat dipaksa, diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Pasal 32 mengacu pada praktik-praktik berbahaya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak-anak, dan negara bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang positif untuk mendukung hak-hak perempuan.

Selain itu, undang-undang di Sudan melindungi perempuan dari praktik mutilasi alat kelamin, seperti yang tercantum dalam KUHP tahun 1991 dan sesuai dengan hukum humaniter internasional:

1. Paragraf 138 KUHP 1991 menetapkan bahwa luka yang ditimbulkan pada orang lain (sengaja atau tidak sengaja) yang menyebabkan kehilangan organ atau indera dianggap sebagai pelanggaran. Di sisi lain, paragraf 142 mendefinisikan 'luka' sebagai perilaku yang menyebabkan rasa sakit pada orang lain dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran.
2. Pasal 5 Undang-undang Anak, Bab II, menyatakan bahwa adalah wajib untuk melindungi anak-anak (di bawah usia 18 tahun) dari segala jenis kekerasan, bahaya, dan pelecehan fisik dan psikologis. Pasal 2 Undang-undang Anak menegaskan bahwa undang-undang menjamin perlindungan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari segala jenis kekerasan, termasuk cedera, perlakuan yang tidak manusiawi, pelecehan fisik, etis atau seksual dan bentuk-bentuk eksloitasi lainnya terhadap anak-anak. Pada tahun 2007, proses

penyusunan undang-undang ini dimulai dan pada tahun 2009, diusulkan untuk memasukkan pasal 13, yang secara eksplisit akan mengkriminalisasi mutilasi alat kelamin perempuan dalam setiap bentuknya. Namun, para pemuka agama menentang pasal tersebut, dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum Syariah, yang kemudian presiden Sudan memerintahkan untuk mencabutnya.

Pada tanggal 22 April 2020, *Sovereign Council* dan *Council of Ministers*, mengadopsi pasal 141 KUHP yang merupakan langkah penting menuju penghapusan kekerasan seksual terhadap anak, dengan bunyi:

1. Mutilasi alat kelamin perempuan adalah pelanggaran yang melibatkan penghilangan, memotong, merusak atau mengubah bentuk alat kelamin sehingga menyebabkan kehilangan bagian yang alamiah dari alat kelamin perempuan secara keseluruhan atau sebagian karena pemotongan, kerusakan atau perubahan.
2. Tindak pidana mutilasi alat kelamin perempuan dapat mengakibatkan penjara selama-lamanya tiga tahun, denda atau penutupan bisnis.

Pemerintah Sudan menyetujui strategi nasional untuk menghilangkan FGM tahun 2008-2018 dan sejalan dengan itu membentuk *National Council for Children Welfare* (NCCW), lembaga pemerintah utama untuk perlindungan anak-anak, dan pada tahun 2008, *Saleema initiative* diluncurkan untuk mendorong upaya positif penataan kembali wacana tentang anak perempuan yang tidak mengalami mutilasi alat kelamin. *Saleema Initiative* merupakan program yang didukung oleh pemerintah Sudan dan menerima bantuan finansial dan teknis dari UNICEF, mendukung perlindungan anak perempuan dari mutilasi alat kelamin, terutama dalam upaya untuk mencegah masyarakat secara kolektif mengabaikan praktik FGM. Tujuan utama *Saleema* adalah untuk mengubah cara orang berbicara tentang FGM dengan mendorong penggunaan istilah baru yang positif untuk menggambarkan tubuh alami anak perempuan dan perempuan. Selain itu, *Saleema* ingin mendorong diskusi baru tentang FGM di tingkat

keluarga, dalam jangka panjang tujuan utama *saleema* adalah untuk mendorong penghapusan FGM melalui perubahan norma sosial, sikap dan keinginan yang terkait dengan praktik FGM (Evans et al., 2019)

Setelah bertahun-tahun advokasi yang gigih dan kuat oleh semua pemangku kepentingan, dipimpin oleh NCCW, amandemen pasal 141 hukum pidana disetujui pada 22 April 2020 oleh *Sovereign Council* dan *Council of Ministers*. Pasal tersebut dianggap sebagai langkah terobosan oleh pemerintah transisi Sudan untuk mengkriminalkan FGM di Sudan. Sebagai organisasi internasional, UNICEF mendukung keputusan pemerintah transisi untuk mengkriminalisasi sunat perempuan di Sudan. Sejalan dengan visi UNICEF untuk melindungi hak-hak anak, semua amandemen yang diusulkan oleh NCCW juga diadopsi. UNICEF bekerja dengan mitra-mitra PBB dan pihak-pihak lain untuk memajukan program-program dalam upaya mengakhiri FGM. UNICEF dan UNFPA berupaya mengatasi masalah ini dari sudut pandang pemerintahan dan hukum melalui program sosial dan budaya serta pendidikan (UNICEF USA, 2023). UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Sudan untuk memperkuat undang-undang yang menentang FGM dengan mengkriminalisasi praktik tersebut. Dukungan dana diberikan UNFPA dan UNICEF sehingga beberapa wilayah di Sudan telah melarang praktik tersebut, tetapi belum melakukan kriminalisasi FGM dalam bentuk apapun (Lugiai et al., 2021). Kerja sama Sudan dan UNICEF menunjukkan komitmen keduanya dalam mengatasi praktik FGM yang masih umum terjadi di Sudan dan berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan perempuan di negara Sudan. Dengan adanya kerja sama tersebut, UNICEF berupaya untuk mengakhiri praktik FGM secara bertahap dan berkelanjutan.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait FGM kurang berkembang sebagai wacana dalam kajian hubungan internasional. Hal ini tidak lepas dari masih banyaknya negara yang menganut budaya dengan memandang FGM sebagai kewajiban bagi perempuan dan

minimnya perhatian pemerintah daerah dalam menerapkan tradisi berbahaya tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima penelitian sebelumnya terkait FGM, yang nantinya dapat melengkapi dan menjadi bagian dari penelitian, serta berkontribusi dalam terwujudnya penelitian ini.

Penelitian pertama ditulis oleh Ardin Johan Kusuma dan Isabella Putri Maharani dalam penelitiannya yang berfokus pada implementasi peran WHO melalui CEDAW dan Maputo Protokol yang telah diratifikasi oleh Sierra Leone dalam penghapusan praktik FGM yang merupakan budaya dari masyarakat Sierra Leone untuk proses wanita menuju dewasa serta gerakan dari aktivis internasional dan organisasi internasional yang berfokus pada penghapusan praktik FGM. WHO berusaha menghentikan praktik berbahaya ini dengan menggunakan tiga perannya, yaitu inisiator, mediator dan dereminan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori HAM, Organisasi Internasional dan Peran. Dari hasil analisis, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi CEDAW oleh pemerintah Sierra Leone dalam penghapusan FGM tidak diterapkan secara baik, dikarenakan pemerintah tidak memasukkan undang-undang kedalam hukum nasionalnya mengenai penghapusan praktik tradisional berbahaya tersebut (Kusuma & Maharani, 2021).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Abdul Rahman, Syaiful Anam, dan Sirwan Yazid Bustami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan konsep organisasi internasional, gender dan diskriminasi gender, serta konsep *gender based violence* (GBV). Sierra Leone menjadi salah satu negara dengan tingkat praktik tertinggi dan masih mempertahankan praktik FGM. Upaya awal untuk memberantas praktik FGM dilakukan oleh CEDAW, tetapi OAU atau AU melalui ACPHR mengambil perannya sebagai komite yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia dan hak masyarakat di Afrika. ACPHR dan WLDA membuat protokol yang disebut Protokol Maputo, yang mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perjuangan hak-hak perempuan. Protokol Maputo bertujuan untuk memberantas praktik FGM, namun sebagian masyarakat

Sierra Leone masih menginginkan praktik tersebut terus berlanjut. Meskipun demikian, ACPHR masih mampu memainkan perannya dalam memberantas FGM, berkat sejumlah peraturan yang disahkan oleh pemerintah dan aktivis hak asasi manusia. Hal ini berdampak positif pada tingkat praktik FGM yang semakin menurun setiap tahunnya (Rahman et al., 2022).

Penelitian ketiga ditulis oleh Cut Riani Oetari R., dalam penelitiannya menggunakan konsep peranan. Konsep peranan menjelaskan mengenai integritas aktor internasional dan organisasi internasional dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Beberapa solusi telah diajukan oleh pemerintah Mesir dan dibantu oleh WHO untuk menghilangkan praktik FGM sebagai bentuk peran dan posisinya dalam sistem internasional. Pemerintah Mesir telah berhasil mengesahkan undang-undang dan sejumlah peraturan untuk mengakhiri praktik FGM. Langkah-langkah ini telah membawa hasil positif dalam mengakhiri praktik FGM di Mesir (Oetari R., 2016).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Nafisa Bedri, Huda Sherfi, Ghada Rudwan, Sara Elhadi, Caroline Kabiru dan Wafa Amin pada tahun 2019 dalam penelitian mereka menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara individu ataupun kelompok. Sudan memiliki prevalensi FGM yang tinggi dan tingkat medisisasi yang meningkat, ini merupakan salah satu perubahan besar pada jenis FGM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran ke pemotongan yang lebih ringan di beberapa komunitas didorong oleh norma sosial dan agama, ditambah dengan meningkatnya kesadaran akan konsekuensi kesehatan dari FGM. Wawancara dan diskusi dengan keluarga menunjukkan bahwa beberapa dari mereka melindungi petugas kesehatan yang mempraktekkan FGM, mengucilkan mereka yang tidak melakukannya dan menekan keluarga untuk melanjutkan tradisi FGM (Bedri et al., 2019).

Penelitian kelima oleh Lugiai (2021), Sudan merupakan salah satu negara dengan tingkat FGM tertinggi di dunia pada tahun 2014 menurut Multiple Indicators Cluster Survey (MICS). Tingginya tingkat FGM disebabkan adanya faktor sosial dan

ekonomi, yang mana FGM tersebut menjadi salah satu syarat untuk menikah dan dianggap akan menjaga keperawanan seorang perempuan. Tidak hanya itu, praktik FGM juga diyakini sebagai sebuah pembersihan serta keindahan alat kelamin. Pada penelitian ini, dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada norma sosial terhadap praktik FGM. Banyak wanita yang mendukung anti FGM tersebut, akhirnya pemerintah Sudan membuat Undang-undang anti FGM tahun 1983, yang kemudian pada tahun 2007 diserukan penghapusan FGM. Sejalan dengan adanya seruan penghapusan FGM, pemerintah Sudan menginfokan bahwa adanya perangkaian ulang terkait artikel positif menyangkut anak perempuan yang tidak mengalami FGM. Meskipun sebelumnya terdapat kegagalan dalam perwujudan, pada tahun 2010 akhirnya disahkan undang-undang perlindungan terhadap anak (Lugiai et al., 2021).

Dari paparan kelima penelitian di atas terdapat beberapa persamaan atau perbedaan mengenai objek dan subjek penelitian, fokus kajian dari FGM, serta pembaruan dari topik FGM di Sudan. Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Adapun perbedaan atau pembaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti akan berfokus terhadap deskripsi serta analisis kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF dalam mengatasi UU anti FGM.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai berbahayanya praktik FGM dan perlunya tindakan untuk mengakhiri praktik tersebut, perlunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi internasional dalam menindaklanjuti praktik FGM. Kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF di lakukan untuk memajukan program-program dalam upaya mengakhiri FGM, selain itu kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat undang-undang yang menentang FGM dengan mengakhiri praktik FGM, sehingga pertanyaan dari penelitian ini adalah

“Bagaimana kerja sama Pemerintah Sudan dan UNICEF dalam mengimplementasikan UU anti FGM?”

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik *Female Genital Mutilation* di Sudan
2. Mendeskripsikan kerjasama Pemerintah Sudan dan Unicef dalam mengimplementasikan UU Anti FGM.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian mengenai kerjasama pemerintah Sudan dan UNICEF diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hubungan internasional terkhusus dalam menganalisis *female genital mutilation*.

2. Praktis

Hasil dari penelitian mengenai kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF diharapkan dapat menghasilkan gambaran untuk peneliti selanjutnya maupun pihak lain dalam melihat kerjasama pemerintah Sudan dan UNICEF.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kerja Sama Internasional

Dalam beberapa dekade terakhir, teori kerja sama internasional telah menjadi landasan penelitian ilmu hubungan internasional. Teori ini memiliki definisi yang luas baik dari aktor maupun dari segi masalah atau isu. Tidak hanya antara individu yang dapat bekerja sama, tetapi juga antara berbagai kelompok, seperti partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris dan negara (Dai et al., 2010). Kerjasama antara negara dan non-negara baik itu institusi atau organisasi internasional mulai berkembang karena negara dan non-negara saling membutuhkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Robert Keohane berpendapat bahwa kerja sama internasional terjadi ketika para aktor menyelaraskan preferensi, tujuan, atau keinginan masing-masing melalui proses koordinasi kebijakan. Koordinasi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang merugikan terhadap masing-masing aktor. Keohane dan Axelrod percaya bahwa keberhasilan kerja sama bergantung pada kepentingan bersama, jumlah aktor yang terlibat dan *shadow of future* (Axelrod & Keohane, 1985)

Pertama, adanya kepentingan bersama akan mendorong terbentuknya suatu kerjasama. Axelrod mengungkapkan bahwa semakin besar konflik kepentingan yang terjadi maka semakin banyak aktor yang melanggar aturan dan memutuskan untuk tidak melakukan kerjasama. Kedua, jumlah aktor yang terlibat dalam kerjasama memiliki pengaruh terhadap dinamika kerjasama itu sendiri. Ketiga, kerjasama cenderung bertahan lebih lama ketika *shadow of future* yang menjadi promotor kerjasama, dengan kata lain ketika para aktor menyadari dan berharap bahwa hubungan yang mereka jalin saat ini akan bertahan dan terjadi secara berulang-ulang di masa

depan, dan mereka berekspektasi akan hal tersebut, maka kerjasama akan cenderung bertahan lama. Kemudian Axelrod menekankan pentingnya peran institusi dalam mempengaruhi dan memungkinkan ekspektasi aktor (Axelrod & Keohane, 1985).

Keohane dan Axelrod mengidentifikasi tiga aspek yang berkaitan dengan konteks isu dan interaksi yang kemudian berpengaruh terhadap eksistensi kerjasama. Pertama adalah keterkaitan isu, yang berarti bahwa memanfaatkan satu isu tertentu dalam kerjasama di isu lain dapat meningkatkan daya tawar aktor. Kemudian yang kedua yaitu hubungan internasional dan politik domestik, di mana negosiasi di tingkat domestik seringkali mengurangi efektivitas kebijakan luar negeri dan memperburuk konflik internasional. Ketiga, kesesuaian dan ketidaksesuaian antar *game* juga mempengaruhi dinamika kerjasama. Dalam artian, kerjasama di area tertentu memudahkan aktor untuk bekerjasama di area lain, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kerjasama tersebut justru mempersulit satu sama lain .


Teori kerjasama internasional didasarkan pada dua elemen penting: pertama, bahwa perilaku masing-masing aktor diarahkan pada tujuannya masing-masing; Meskipun tujuan para aktor yang terlibat tidak persis sama, namun setiap aktor berperilaku rasional demi mencapai tujuannya. Kedua, kerja sama yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkolaborasi harus menghasilkan keberhasilan atau manfaat bagi masing-masing aktor dan kesuksesan belum tentu sama bagi setiap aktor, namun harus saling menguntungkan. Oleh karena itu, masing-masing aktor saling membantu untuk mencapai tujuan mereka dengan menyesuaikan kebijakan masing-masing untuk mencapai kepentingan masing-masing aktor yang terlibat (Axelrod & Keohane, 1985).

Penggunaan teori kerja sama internasional akan membantu peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai topik yang dibahas yaitu kerja sama Pemerintah Sudan dan UNICEF dalam mengimplementasikan UU anti FGM. Kerja sama ini dilihat dari dua elemen penting, yaitu tujuan kerjasama dan keberhasilan ataupun kepentingan kerjasama.

2.2. Kerangka Pemikiran

Penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa FGM merupakan praktik budaya yang secara jelas berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan. Segala upaya dilakukan untuk mengakhiri praktik FGM oleh pemerintah Sudan, dengan diberlakukannya undang-undang, hukuman pidana serta kerja sama dengan lembaga maupun organisasi internasional. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat undang-undang yang berlaku di Sudan dengan mengakhiri praktik tersebut.

Gambaran mengenai kaitan masalah dan teori konsep di atas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif membantu penulis menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan cara yang terstruktur. Pada penelitian ini, penulis menggambarkan secara empiris data-data sesuai dengan kenyataan faktual yang terjadi dan akan disajikan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini penulis melampirkan data-data yang berasal dari pernyataan, laporan, narasi dan data tertulis yang akan dikumpulkan dengan dibantu teori kerja sama internasional dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF dalam mengimplementasikan UU anti FGM, dengan menggunakan teori kerja sama internasional menurut Robert Keohane dan Axelrod. Secara lebih khusus, fokus penelitian yang diteliti adalah mengenai kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF dalam implementasi UU Anti FGM, yang berfokus pada peran UNICEF dalam mendukung implementasi undang-undang tersebut dan sejauh mana kerja sama ini terlibat dalam upaya penghapusan praktik FGM di Sudan. Penelitian ini juga berfokus pada analisis keberhasilan ataupun keuntungan yang diperoleh pemerintah Sudan dan UNICEF dalam perlindungan hak-hak anak dan perempuan di Sudan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita dan website resmi pemerintah terkait dengan fokus dan topik penelitian. Untuk data mengenai jumlah kasus FGM, penulis menggunakan data yang diterbitkan oleh UNFPA, WHO, UNICEF, 28 Too Many, United Nations, FSD Africa dan situs resmi lainnya. Sumber informasi yang didapat akan disesuaikan dengan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, serta dapat membantu penulis dalam menemukan jawaban penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpulan data yang turun langsung ke wilayah objek penelitian seperti observasi lapangan atau wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah dalam bentuk tulisan dan bersumber pada penelitian terdahulu, jurnal, publikasi pemerintah, buku dan website resmi terpercaya lainnya. Dalam teknik pengumpulan data sekunder tidak perlu melakukan observasi dan wawancara karena hanya perlu menganalisis data-data yang sudah ada sebelumnya.

Penulis mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai media, mulai dari berita, dokumenter, buku dan jurnal ilmiah untuk mendukung penelitian ini. Sumber tersebut dipergunakan untuk mendalami topik yang sedang dikerjakan oleh peneliti, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan kerja sama Sudan dan mencakup semua topik yang terkait dengan masalah FGM.

Penelitian ini akan menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi dokumentasi. Suatu metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah dokumen tertulis atau audio visual yang menggambarkan suatu objek atau subjek yang diteliti. Studi dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan arsip resmi pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan dengan topik penelitian ini.
2. Studi pustaka. Suatu metode pengumpulan data melalui analisis buku, literatur dan artikel yang menyajikan data dengan valid dan relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui buku, literatur, artikel dan report yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dan mengklasifikasikan data yang ditemukan dengan tujuan membantu penulis memahami arti dari setiap bagian data yang ditemukan. Penelitian ini akan melakukan proses analisis data sebelum memulai penelitian. Hal ini memungkinkan penulis untuk lebih fokus pada masalah yang diteliti dan juga membantu penulis dalam menyusun rumusan masalah. Selain itu proses analisis data ini juga akan membantu penulis menemukan konsep dan teori yang sesuai untuk melakukan penelitian serta menarik suatu kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman, dalam penelitian ini data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data. Mereka membagi pendekatan teknik analisis menjadi tiga tahap (Miles & Huberman, 2014), yaitu:

1. Kondensasi data, adalah suatu proses sentralisasi dan penyederhanaan data yang belum dikaitkan dengan catatan yang ada di lapangan. Kondensasi data akan terus berlangsung selama proses pengumpulan data di lapangan, dan tahap kondensasi juga terjadi selama proses tersebut berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari situs resmi UNFPA, WHO, UNICEF, 28 Too Many, United Nations, dan FSD Africa.

Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis memilih dan menyaring berbagai informasi data mana yang paling penting dan kemudian menyaring data yang dianggap tidak relevan. Data yang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan implementasi UU anti-FGM akan segera dieliminasi, sementara untuk data yang relevan dengan topik digunakan dan dipakai. Selanjutnya data tersebut disusun yang kemudian dilakukan penyajian data.

2. Penyajian data, bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mendeskripsikan secara keseluruhan data-data yang telah di kondensasi. Melalui penyajian data, data akan terorganisir dan tersusun sehingga memudahkan penulis dalam memahami data-data yang sudah terkumpul. Data yang sudah tersusun dan dikelompokkan secara sistematis akan disusun dalam bentuk narasi ataupun tabel agar memudahkan penulis dalam melihat hubungan kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF. Pada umumnya, penyajian data merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dibuat menjadi lebih spesifik dan mengerucut sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan data-data yang telah diperoleh secara empiris lalu disajikan dalam bentuk narasi. Adapun data-data yang telah dikumpulkan meliputi prevalensi kasus FGM di Sudan. Langkah selanjutnya ialah penulis akan menganalisis data-data tersebut menggunakan teori kerja sama internasional sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan disajikan pada bab 5.
3. Proses Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian akan dibuat kesimpulan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan data yang telah terkumpul. Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh mengenai kerja sama Pemerintah Sudan dan UNICEF dalam implementasi UU-Anti FGM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

FGM merupakan praktik berbahaya yang melanggar hak asasi manusia khususnya bagi anak perempuan dan perempuan dengan mengatasnamakan tradisi atau budaya dan bahkan agama. Praktik FGM menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis budaya, karena dalam praktiknya tidak memiliki alasan serta faktor medis yang jelas. Selain itu, praktik FGM menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena setiap prosedur yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan tanpa adanya persetujuan dari korban. FGM tidak dianjurkan dalam dunia kesehatan, karena perempuan beresiko tinggi mengalami infeksi, cacat bahkan kematian.

Data yang diterbitkan oleh UNICEF menunjukkan bahwa kasus FGM di Sudan telah menyebar ke berbagai daerah di Sudan khususnya pedesaan. Adapun faktor dilakukannya FGM adalah, minimnya informasi terkait bahayanya praktik tersebut dan pendapatan ekonomi yang rendah. Selain itu faktor lain dilakukannya praktik FGM adalah sebagai kebersihan dan keindahan alat kelamin serta proses menuju kedewasaan. Tingginya kasus FGM di Sudan menjadi perhatian bagi masyarakat internasional terutama bagi UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus kepada kesejahteraan hidup anak-anak di dunia. UNICEF berupaya mengakhiri praktik FGM di Sudan dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Sudan.

Kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF memiliki tujuan yang dicapai dan manfaat atau keuntungan yang diperoleh, yang mana hal tersebut sesuai dengan pendapat Robert Axelrod dan Keohane yang menyatakan bahwa kerja sama internasional didasarkan pada dua elemen penting, pertama bahwa perilaku masing-masing aktor diarahkan pada tujuannya masing-masing. Meskipun tujuan para aktor yang terlibat tidak persis sama. Kedua, kerja sama yang dilakukan oleh aktor-aktor

yang berkolaborasi harus menghasilkan keberhasilan atau manfaat bagi masing-masing aktor dan keberhasilan belum tentu sama bagi setiap aktor, namun harus saling menguntungkan. Kerja sama Pemerintah Sudan dan UNICEF memiliki tujuan yang sama yaitu, mengurangi kasus FGM. Fokus UNICEF dalam mengurangi kasus FGM di Sudan dengan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, tenaga kesehatan dan pendidikan, serta tokoh adat akan risiko dan bahaya praktik FGM. Selain itu, UNICEF juga melakukan kerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk mendukung penguatan kebijakan dan penegakan hukum bagi pelaku FGM. UNICEF bersama dengan UNFPA bekerja sama untuk menjalankan Program Bersama UNFPA-UNICEF yang bertujuan untuk mengurangi dan mengakhiri praktik FGM dengan menghubungkan perubahan norma sosial dengan UU Anti-FGM. Kerja sama pemerintah Sudan dan UNICEF memiliki beberapa hasil yaitu, adanya pengesahan undang-undang perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Pembentukan kampanye dan klub *saleema*, serta penurunan kasus FGM. Dukungan dan upaya yang diberikan UNICEF memberikan keuntungan bagi Sudan yaitu penurunan angka kasus FGM, dan perubahan masyarakat terkait FGM menjadi lebih terbuka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang penulis ajukan adalah dengan memperluas ruang lingkup kajian, dengan memperkaya isu-isu baru yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Sudan dan UNICEF. Penelitian lain juga diperlukan untuk memberikan gambaran lain mengenai pandangan masyarakat Sudan dalam implementasi UU Anti-FGM. Saran lainnya diajukan oleh peneliti agar penelitian selanjutnya lebih baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang luas mengenai Kerja Sama Pemerintah Sudan dan UNICEF.

Daftar Pustaka

- 28 Too Many. (2019). *FGM IN SUDAN: KEY FINDINGS*.
- 28 Too Many. (2022). *SUDAN: THE LAW DAN FGM*.
<https://www.28toomany.org/sudan/>
- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. *The Johns Hopkins University Press*, 38. No. 1 (World Politics). <https://doi.org/10.2307/2010357>
- Barrett, S. (1999). A Theory of Full International Cooperation. *Journal of Theoretical Politics*, 11(4), 519–541.
<https://doi.org/10.1177/0951692899011004004>
- Bedri, N., Sherfi, H., Rudwan, G., Elhadi, S., Kabiru, C., & Amin, W. (2019). Shifts in FGM/C practice in Sudan: Communities' perspectives and drivers. In *BMC Women's Health* (Vol. 19, Issue 1). BioMed Central Ltd.
<https://doi.org/10.1186/s12905-019-0863-6>
- Dai, X., Snidal, D., & Sampson, M. (2010). International Cooperation Theory and International Institutions. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>
- Elduma, A. H. (2018). Female genital mutilation in Sudan. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 6(2), 430–434.
<https://doi.org/10.3889/OAMJMS.2018.099>
- Evans, W. D., Donahue, C., Snider, J., Bedri, N., Elhussein, T. A., & Elamin, S. A. (2019). The Saleema initiative in Sudan to abandon female genital mutilation: Outcomes and dose response effects. *PLoS ONE*, 14(3).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213380>
- FGM/C Research Initiative*. (2018). <https://www.fgmcri.org/country/sudan/>

- FGM National Clinical Group. (2015). *Historical & Cultural*. Historical & Cultural. http://www.fgmnationalgroup.org/historical_and_cultural.htm
- FSD Africa. (2024). *Sudan Countries Overview*. <https://fsdafrica.org/countries/sudan/>
- Human Rights Watch: *World Report* (p. 520). (2016). www.hrw.org
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*.
- Jethani, L. (2022). *Saleema Girls' Clubs: A Case Study from White Nile*. Saleema Girls' Clubs: A Case Study from White Nile. <https://www.unicef.org/sudan/saleema-girls-clubs>
- Kusuma, A. J., & Maharani, I. P. (2021). Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. *Journal of Political Issues*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.41>
- LandInfo. (2008). *Female Genital Mutilation in Sudan and Somalia*.
- Lescure, A. (2006). *Female Genital Mutilation A Matter of Human Rights: An Advocate's Guide to Action* (Second Edition). Center for Reproductive Rights.
- Lugai, M., Shalabi, Y., Racalbuto, V., Pizzol, D., & Smith, L. (2021). *Female Genital Mutilation in Sudan: Is a new era starting? Sexuality&Culture*. <https://doi.org/10.1007/s12119-021-09823-y>
- Nash, B., & Gilbert, P. (2006). *Panduan Kesehatan Seksual*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- NCCW. (2010). *The Child Act 2010*. <http://citizenshiprightsafica.org/wp-content/uploads/2016/02/Sudan-Child-Act-2010-Part-1.pdf>
- Oetari R., C. R. (2016). *Peran World Health Organization (WHO) Mengatasi Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir Tahun 2008-2012*.
- OHCHR. (1995). Diambil kembali dari OHCHR: <https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-23-harmful-traditional-practices-affecting-health-women-and>

OHCHR. (1981). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.* Retrieved May 5, 2024, from <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>

Rahman, A., Anam, S., & Bustami, S. Y. (2022). Efektivitas Peran The African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) dalam Menangani Female Genital Mutilation (FGM) di Sierra Leone. In *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse* (Vol. 4).

Rushwan, H. (2013). *Female genital mutilation: A tragedy for women's reproductive health.* *African Journal of Urology.* <http://dx.doi.org/10.1016/j.afju.2013.03.002>

SSHAP. (2024). *Key considerations: Female Genital Mutilation among Sudanese displaced populations in Egypt. Social Science in Humanitarian Action Platform.* <https://doi.org/www.doi.org/10.19088/SSHAP.2024.059>

Sudan's Constitution of 2005 Historical. (2005).

Sugihastuti. (2007). *Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Tonnessen, L., & al-Nagar, S. (2016). Criminalizing Female Genital Mutilation in Sudan: A never ending story? *CMI INSIGHT.*

UNFPA, & UNICEF. (2022). *End FGM.*

UNFPA. (2024). Diambil kembali dari UNFPA: <https://esaro.unfpa.org/en/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions>

UNFPA. (2024). Diambil kembali dari UNFPA: <https://www.unfpa.org/female-genital-mutilation> African Union. (2019). *Strategy 2019-2023.* <https://saleema.au.int/en/about>

UNFPA. (2012, June 15). *In Sudan: Changing Labels, Changing Lives.* <https://www.unfpa.org/news/sudan-changing-labels-changing-lives>

UNFPA-UNICEF. (2013). *UNFPA-UNICEF JOINT PROGRAMME ON FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING: ACCELERATING CHANGE.*

<https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf>

UNFPA-UNICEF. (2022). *Delivering and Sustaining In the New Normal.*

UNICEF. (2020, April 29). *Sudan enters new era for girl rights with criminalized of FGM.* Sudan Enters New Era for Girl Rights with Criminalized of FGM.
<https://www.unicef.org/mena/press-releases/sudan-enters-new-era-girl-rights-criminalization-fgm>

UNICEF Sudan. (2023). *Saleema Initiative.* The Saleema Initiative Supports the Protection of Girls from Female Genital Mutilation, a Harmful Practice.
<https://www.unicef.org/sudan/saleema-initiative>

UNICEF USA. (2022, November 30). *UNICEF'S MISSION TO END FEMALE GENITAL MUTILATION.* UNICEF'S MISSION TO END FEMALE GENITAL MUTILATION. <https://www.unicefusa.org/stories/unicefs-mission-end-female-genital-mutilation>

UNFPA-UNICEF. (2017). *Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change.*

UNFPA-UNICEF. (2022). *Delivering and Sustaining In the New Normal.*

UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child.*

UNICEF. (2014). <https://www.unicef.org/history>

UNICEF. (2016). *What We Do.* <https://www.unicef.org/what-we-do>

UNICEF. (2021). *Female Genital Mutilation/Cutting; A Global Concern*.

UNICEF. (2023). *Annual Report 2023*. <https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2023>

UNICEF. (2022). Diambil kembali dari UNICEF: <https://www.unicef.org/sudan/stories/qa-female-genital-mutilationcutting-gender-based-violence-and-negative-social-norm>

UNICEF USA. (2023). Diambil kembali dari UNICEF: <https://www.unicefusa.org/stories/unicefs-mission-end-female-genital-mutilation>

United Nations. (1959). *Declaration of the Rights of the Child*.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

United Nations. (1993). Diambil kembali dari OHCHR: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>

WHO. (2024, February 5). *Female Genital Mutilation*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>

WHO. (2022, Februari). Diambil kembali dari WHO: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>

WHO. (2024, February). Diambil kembali dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>

WHO. (2024). Diambil kembali dari WHO: <https://www.afro.who.int/health-topics/female-genital-mutilation>